

Analisis Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Pendampingan Klien dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

^{1*}Bastian Natanael Purba, ²Roida Nababan

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

*E-mail: bastian.purba@student.uhn.ac.id

ABSTRAK

Sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, peranan advokat menjadi sangat penting sebagai pemberi jasa hukum yang mendampingi dan melindungi kepentingan klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peranan advokat dalam pendampingan klien pada penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah serta mengkaji kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis sebagai penasihat hukum, pendamping, perwakilan, dan pembela kepentingan klien, baik dalam proses mediasi maupun persidangan. Namun demikian, dalam praktiknya advokat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih peraturan pertanahan, serta lemahnya administrasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme advokat dan pembenahan sistem hukum pertanahan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Advokat, Sengketa Tanah, Hak Atas Tanah, Pendampingan Hukum

ABSTRACT

Land ownership disputes are a common legal issue in Indonesia, resolved through both litigation and non-litigation channels. In the dispute resolution process, advocates play a crucial role as legal service providers who assist and protect clients' interests. This study aims to analyze the legal role of advocates in assisting clients in resolving land ownership disputes and to examine the obstacles they face in carrying out their professional duties. The research method used is normative legal research, using both statutory and conceptual approaches. The results indicate that advocates play a strategic role as legal advisors, companions, representatives, and defenders of clients' interests, both in mediation and court proceedings. However, in practice, advocates still face various obstacles, including a lack of public legal awareness, overlapping land regulations, and weak land administration. Therefore, it is necessary to improve the professionalism of advocates and reform the land legal system to ensure legal certainty and protection for disputing parties.

Keywords: Advocate, Land Dispute, Land Rights, Legal Assistance

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya vital yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis yang tinggi. Tingginya kebutuhan terhadap tanah tidak jarang menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah, baik antara individu, badan hukum, maupun dengan negara. Sengketa tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindih sertifikat, warisan, jual beli yang tidak sah, hingga lemahnya administrasi pertanahan. Tanah merupakan salah satu aset terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi. Kepemilikan tanah seringkali menjadi sumber sengketa, baik antarindividu, keluarga, maupun badan hukum. Banyaknya kasus sengketa tanah menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat terhadap hukum pertanahan masih rendah.¹

Pengacara sengketa tanah memiliki peran krusial dalam menangani sebuah perkara, baik untuk melindungi hak kepemilikan maupun menyelesaikan konflik yang muncul. Dengan keahlian dalam hukum pertanahan, advokat dapat membantu memverifikasi dokumen kepemilikan, memberikan saran hukum yang tepat, dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian melalui mediasi atau litigasi. Selain pengacara, notaris juga berperan dalam memastikan legalitas transaksi tanah, sehingga dapat

mencegah masalah hukum yang lebih besar di kemudian hari. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Kasus sengketa yang tidak terselesaikan dapat berdampak negatif pada ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya hukum yang tinggi, penurunan nilai properti, serta terhambatnya pembangunan atau investasi menjadi dampak yang sering terjadi.

Oleh karena itu, menggunakan jasa pengacara sengketa tanah adalah langkah bijak untuk memastikan kepastian hukum dan memperoleh penyelesaian yang adil. Sengketa tanah adalah perselisihan yang timbul akibat perbedaan klaim atau kepemilikan atas bidang tanah. Beberapa contoh sengketa tanah yang sering terjadi:²

1) Sengketa Waris Tanah

Ketika ahli waris berebut hak atas lahan peninggalan tanpa ada surat warisan yang jelas.

2) Sertifikat Ganda atau Palsu

Dua pihak memiliki dokumen berbeda atas lahan yang sama.

3) Sengketa dengan Developer

Konsumen dirugikan karena rumah tidak dibangun di atas tanah yang sah.

4) Penggusuran Sepihak

Tanah yang dimiliki sah digusur tanpa prosedur hukum.

¹ Manafe, Alexzandro D., et al. "Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* vol 1, no 5 (2023).

² <https://www.hukumku.id/post/pengacara-sengketa-tanah>, dilihat pada tanggal 27 Januari 2026 pukul 20.00

Dalam situasi ini, kehadiran advokat (pengacara) menjadi sangat penting sebagai pihak yang membantu masyarakat mencari keadilan melalui jalur hukum. Advokat memiliki fungsi utama memberikan nasihat, menyusun dokumen hukum, serta mendampingi klien selama proses persidangan. Pendampingan ini memberikan rasa aman bagi penggugat agar haknya dapat diperjuangkan dengan cara yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menelaah peran advokat dalam mendampingi penggugat pada perkara tanah di pengadilan negeri sebagai bentuk kontribusi nyata profesi hukum terhadap keadilan Masyarakat.³ Profesi advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan Indonesia karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa advokat Adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian, advokat tidak hanyaberperan saat persidangan, tetapi juga sejak tahap pra-litigasi seperti konsultasi hukum, penyusunan gugatan, dan pengumpulan bukti.⁴

Pada konteks perkara tanah, advokat harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum agrarian agar dapat membantu klien memahami dasar kepemilikan serta hak-hak yang melekat pada tanah

tersebut. Selain itu, advokat juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi, menjaga kerahasiaan klien, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai asas keadilan.

Dengan peran yang demikian luas, advokat tidak hanya menjadi pembela hukum, tetapi juga pengawal moral dalam penegakan keadilan.⁵ Dalam konteks penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah, advokat berperan penting sebagai profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Peran advokat tidak hanya terbatas pada pembelaan di pengadilan, tetapi juga meliputi pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses mediasi, serta penyusunan dokumen hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mengenai sejauh mana peranan advokat dalam pendampingan klien pada penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (klien) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum di era digitalisasi ini. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien.

³ da Santo, Maria Fransiska Owa, et al. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁴ Endira, Bamedika Kris, et al. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi

Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum" *Jurnal USM Law Review* vol. 5, no.1 (2022): hlm. 389-400

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selain itu, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan Pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan hak terangka/terdakwa.⁶

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis peranan advokat dalam pendampingan klien pada penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah, untuk menganalisis Teori Tentang Kedudukan Advokat Dalam Mendampingi Klien, dan Untuk menganalisis Upaya Yang Dilakukan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis bagi mahasiswa hukum dan masyarakat umum yang ingin mengetahui mekanisme hukum terkait pendampingan perkara tanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam memahami hubungan professional antara advokat dan klien dalam ranah hukum perdata. Secara metodologis, penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan.

Pendekatan ini dianggap tepat karena focus kajian berada pada aspek hukum positif dan tanggung jawab profesi advokat. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengkaji peran advokat dari perspektif teori hukum serta praktik di lapangan. Kajian normatif juga membantu menjelaskan hubungan antara hak hak penggugat dan kewajiban advokat dalam proses hukum. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga, analitis, dengan tujuan menemukan Gambaran utuh tentang pendampingan hukum dalam sengketa tanah.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum di bidang advokasi dan penyelesaian sengketa pertanahan. Secara akademis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa hukum dalam memahami praktik profesi advokat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan Gambaran bagi masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa advokat dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga peradilan dalam meningkatkan efektivitas proses hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik sekaligus nilai sosial dalam konteks penegakan keadilan di Indonesia.

⁶ Yahman, SH. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Advokat (pengacara) dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

Peran advokat dalam perkara tanah sangat vital karena ia menjadi pendamping hukum bagi penggugat yang memperjuangkan hak atas kepemilikan tanahnya. Dalam praktiknya, advokat membantu klien sejak proses awal, yaitu konsultasi hukum dan penelusuran dokumen kepemilikan tanah. Advokat juga bertugas menyusun surat gugatan yang berisi uraian fakta, dasar hukum, serta petitum secara jelas agar memenuhi syarat formil maupun materiil. Tahap awal ini menjadi penentu arah perkara karena kesalahan dalam penyusunan gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak diterima.

Advokat harus mampu menilai apakah gugatan didasarkan pada bukti kepemilikan yang kuat, seperti sertifikat hak milik atau akta jual beli. Peran ini menunjukkan bahwa advokat bukan hanya pembela hukum, tetapi juga penasihat yang memastikan hak-hak kliennya diakui secara sah oleh pengadilan.⁷

Selama proses persidangan, advokat berfungsi sebagai perwakilan hukum penggugat yang menyampaikan argumentasi, bukti, serta keterangan saksi di hadapan majelis hakim. Dalam tahap pembuktian, advokat harus memahami hukum acara perdata agar setiap bukti yang diajukan memiliki kekuatan hukum. Advokat juga berperan dalam menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh klien dengan strategi hukum yang tepat. Pendampingan ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi penggugat, sebab advokat memiliki keahlian profesional yang tidak dimiliki oleh orang awam.⁸

Dengan demikian, kehadiran advokat membantu proses peradilan berjalan lebih efektif, objektif, dan berkeadilan. Selain itu, advokat harus menjaga hubungan baik dengan hakim dan pihak lawan demi menciptakan suasana persidangan yang kondusif. Semua langkah ini mencerminkan fungsi advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang menegakkan kebenaran hukum. Advokat juga memiliki peran penting di luar ruang sidang, terutama dalam memberikan nasihat hukum kepada penggugat.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 63.

⁸ Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

Nasihat hukum meliputi penjelasan tentang risiko gugatan, kemungkinan hasil perkara, serta upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Pendampingan advokat pada tahap ini membantu klien mengambil keputusan hukum yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Selain itu, advokat dapat mengarahkan penggugat untuk melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai.⁹

Langkah ini sejalan dengan prinsip penyelesaian perkara perdata yang mengutamakan perdamaian sebelum putusan dijatuhkan. Dengan adanya pendampingan hukum yang baik, penggugat dapat menghindari tindakan yang merugikan posisinya di pengadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam membimbing kliennya menuju keadilan.¹⁰

Keberadaan advokat dalam perkara tanah juga memperkuat asas keadilan dan kepastian hukum. Melalui bantuan hukum yang profesional, advokat membantu memastikan bahwa keputusan pengadilan diambil berdasarkan bukti dan dasar hukum yang sah. Pendampingan yang dilakukan secara jujur dan sesuai kode etik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, advokat juga berperan mendorong terciptanya praktik hukum yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan

wewenang. Dengan demikian, advokat bukan hanya bekerja untuk kepentingan klien, tetapi juga berkontribusi pada tegaknya hukum nasional. Peran ini menegaskan posisi advokat sebagai pilar penting dalam penegakan keadilan di Indonesia.

Teori Tentang Kedudukan Advokat Dalam Mendampingi Klien

Dalam hal ini, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan, di antaranya adalah:¹¹

1) Teori Kebebasan Berpendapat

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki hak untuk memberikan pendapat dan saran kepada klien dalam menghadapi perkara pidana. Advokat juga memiliki hak untuk memberikan pembelaan terbaik bagi klien tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak apapun, termasuk dari penyidik atau jaksa penuntut umum.

2) Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia klien pada saat penyidikan perkara pidana. Advokat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa klien diperlakukan secara adil dan manusiawi selama proses penyidikan, serta tidak mengalami

⁹ Handayani, Siska, et al. "Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* vol. 5, no. 1 (2025):hlm. 64-77.

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan*

UndangUndang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 92.

¹¹ Atmaja, IWDP, and I Wayan Suardana. 2018. "Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9 (4).

penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi dari pihak penyidik.

3) Teori Kontradiktif

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki hak untuk memberikan pembelaan terbaik bagi klien dalam menghadapi perkara pidana. Advokat juga memiliki kewajiban untuk menentang argumen dan bukti yang diberikan oleh pihak penuntut umum secara kontradiktif, sehingga proses penyidikan dan peradilan dapat berjalan dengan adil dan transparan.

4) Teori Pembelaan Terbaik

Teori ini menjelaskan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan terbaik bagi klien dalam menghadapi perkara pidana. Advokat harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam hukum pidana, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengolah bukti-bukti yang ada agar dapat memberikan pembelaan terbaik bagi klien. Dalam prakteknya, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan. Advokat dapat memberikan saran dan pendapat, memastikan bahwa hak asasi manusia klien terlindungi, serta memberikan pembelaan terbaik bagi klien dalam menghadapi perkara pidana.

Upaya Yang Dilakukan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien

Tantangan utama yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan

pendampingan hukum kepada kliennya di tingkat penyidikan adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Terbatasnya akses ke klien, karena klien berada dalam tahanan atau dalam penahanan, advokat mungkin memiliki akses yang terbatas ke klien mereka. Ini dapat mempersulit upaya advokat untuk membangun komunikasi dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk membela klien;
- 2) Kurangnya waktu dalam penyidikan, sering berlangsung dengan cepat dan advokat mungkin hanya memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan kasus yang ditangani dan menanggapi perubahan dalam sebuah kasus;
- 3) Keterbatasan informasi, Advokat mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus yang sedang ditangani, terutama jika penyidikan dilakukan oleh pihak yang tidak kooperatif atau jika dokumendokumen penting tidak tersedia;
- 4) Tekanan dari pihak berwenang, Advokat mungkin menghadapi tekanan dari pihak berwenang, termasuk polisi dan jaksa, untuk memperoleh pengakuan dari klien atau untuk menyerahkan

¹² Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. 2022a. "Peran Advokat Dalam Pendampingan

Hukum Terhadap Klien." Jurnal Jendela Hukum 9 (1): hlm. 52–63.

informasi yang mungkin merugikan kliennya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh advokat dalam menghadapi tantangan ini antara lain:¹³

- 1) Mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien memiliki akses ke hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk diberi tahu alasan penangkapan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- 2) Memastikan bahwa klien-Nya memiliki pemahaman yang jelas tentang proses penyidikan dan hak-haknya;
- 3) Melakukan penyelidikan independen dan menyelesaikan kasus sebaik mungkin, termasuk dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk membela kliennya;
- 4) Mempertahankan kepercayaan klien mereka dan melindungi hak-hak mereka dalam menghadapi tekanan dari pihak berwenang.

Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak lain yang terlibat dalam proses penyidikan, termasuk polisi dan jaksa, untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka dihormati dan kasus mereka diperlakukan secara adil.

¹³ Herdiansyah, Denni, Muhammad Royhan, and Fauziah Lubis. 2023. "Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa Profesi Advokat Dengan Al-Wakalah Ditinjau

4. KESIMPULAN

Peranan advokat dalam pendampingan klien pada penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah sangat penting dan strategis. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai penasihat dan pendamping hukum. Namun, berbagai kendala yang dihadapi perlu mendapat perhatian agar peran advokat dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan teori hukum mengenai kedudukan advokat, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang berfungsi untuk memberikan jasa hukum kepada klien dalam rangka melindungi, membela, serta memperjuangkan hak dan kepentingan hukum klien secara profesional. Dalam menjalankan pendampingan terhadap klien, advokat berperan sebagai penasihat hukum, pendamping, wakil, serta pembela hak-hak hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedudukan advokat tidak hanya bersifat formal sebagai kuasa hukum, tetapi juga bersifat substansial sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi klien. Dengan demikian, secara teoritis, kedudukan advokat dalam mendampingi klien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berimbang. Tanpa adanya peran advokat yang profesional dan berintegritas, hak-hak hukum klien berpotensi tidak terpenuhi secara optimal, sehingga tujuan

Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadis." El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3 (3): hlm. 695–704.

penegakan hukum dan keadilan sulit tercapai.

Berdasarkan uraian mengenai upaya yang dilakukan advokat dalam pendampingan hukum terhadap klien, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran aktif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum. Upaya tersebut meliputi pemberian konsultasi hukum, penyusunan dan analisis dokumen hukum, pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, serta pembelaan hak dan kepentingan klien di hadapan lembaga peradilan. Advokat juga berupaya memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang ditempuh klien dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak-hak klien tetap terlindungi dan terpenuhi. Selain itu, advokat berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada klien agar klien dapat mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, upaya advokat dalam pendampingan hukum terhadap klien merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi profesi advokat sebagai penegak hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberhasilan pendampingan hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, serta komitmen advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, IWDP, and I Wayan Suardana. 2018. "Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9 (4).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 92.

da Santo, Maria Fransiska Owa, et al. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Endira, Bramedika Kris, et al. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum" *Jurnal USM Law Review* vol. 5, no.1 (2022): hlm. 389-400

Handayani, Siska, et al. "Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* vol. 5, no. 1 (2025): hlm. 64-77.

Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

Herdiansyah, Denni, Muhammad Royhan, and Fauziah Lubis. 2023. "Pandangan Islam Mengenai Surat Kuasa Profesi Advokat Dengan Al-Wakalah Ditinjau Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an Dan Hadis." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (3): hlm. 695-704.

Krisnowo, Ratih Dwi Angraini Puspitaningtyas, and Reza

- Mariana Sianturi. 2022a. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien." *Jurnal Jendela Hukum* 9 (1): hlm. 52–63.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 63.
- Manafe, Alexzandro D., et al. "Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* vol 1, no 5 (2023).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).
- Yahman, SH. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media
- Yahman, SH. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media
- Manafe, Alexzandro D., et al. "Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* vol 1, no 5 (2023).